



## PUTUSAN MEDIASI

Nomor: 0003/II/KIP-DKI-PS-M-A/2023

### KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam sengketa informasi *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* telah memenuhi ketentuan jangka waktu permohonan.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi tertanggal 25 November 2022 yang di tujukan kepada PPID Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada tanggal 30 November 2023 oleh Bowo berdasarkan tanda terima surat.

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon adalah:

1. Pada Pengadaan barang dan Jasa, antara lain:
  - a) Daftar Kuantitas dan Harga;
  - b) Gambar Rancangan Pekerjaan;
  - c) Rencana Anggaran Biaya;
  - d) Ringkasan kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak serta ringkasan perubahan kontrak;

- e) Surat Perintah Mulai Kerja;
  - f) Surat Pesanan *e-purchasing*;
  - g) Surat Perintah Membayar;
  - h) Surat Perintah Pencairan Dana;
  - i) Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
  - j) Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
  - k) Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over.
2. Pada Pelaksanaan Reses
- a) Surat Keputusan Ketua DPRD;
  - b) Jadwal Pelaksanaan Reses;
  - c) Laporan Pelaksanaan Reses Masing-masing Ketua dan Anggota;
  - d) Surat Pertanggungjawaban Penggunaan dana Reses Masing-masing Ketua dan Anggota yang terdiri dari fotocopy:
    - 1) Daftar hadir dan tandatangan;
    - 2) Bukti pesanan dan kwitansi pembayaran belanja makan minum;
    - 3) Bukti pesanan dan kwitansi pembayaran tenda dan kursi dan *sound system*;
    - 4) Foto-foto kegiatan.
3. Pada Perjalanan Dinas
- a) Surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD;
  - b) SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c) Tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d) Daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - e) Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
  - f) Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
  - g) Foto-foto kegiatan
- Laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas;
- Laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas seperti yang dimaksud Permenkeu Nomor: 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
4. Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur, antara lain:
- a) Surat Perintah Ketua DPRD;
  - b) Jadwal Pelaksanaan Pendidikan/Pelatihan;
  - c) Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas;
  - d) Pembayaran Biaya Pendidikan;
  - e) Bukti Sertifikat/Ijazah dari Lembaga Pelatihan atau Penyedia
  - f) Foto-foto Kegiatan

5. Pelaksanaan *Hearing/Dialog* dan Koordinasi dengan pejabat Pemerintah/Tokoh Masyarakat
  - a) Jadwal Pelaksanaan;
  - b) Jumlah Peserta;
  - c) Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas;
  - d) Surat Pertanggungjawaban Makan Minum;
  - e) Daftar Absen dan Tandatangan;
  - f) Foto-foto Kegiatan.
6. Pelaksanaan Rapat Paripurna
  - a) Jadwal Pelaksanaan;
  - b) Surat Pertanggungjawaban Makan Minum;
  - c) Daftar Hadir dan Tandatangan.
7. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota/Bimtek
  - a) Surat Perintah Ketua DPRD;
  - b) Jadwal Pelaksanaan Pendidikan/Pelatihan;
  - c) Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas;
  - d) Pembayaran Biaya Pendidikan;
  - e) Bukti Sertifikat/Ijazah dari Lembaga Pelatihan atau Penyedia;
  - f) Foto-foto Kegiatan.
8. Honorium Narasumber dan Bukan ASN
  - a) Nama Narasumber dan Bukan ASN;
  - b) Jadwal Acara;
  - c) Tanda atau Kwitansi Terima Honor.
9. Tunjangan Perumahan
  - a) Daftar penerima dan Besar Tunjangan Perumahan;
  - b) Bukti dan Kwitansi Penerima Tunjangan.
10. Tunjangan Transportasi
  - a) Daftar penerima dan Besar Tunjangan Transportasi;
  - b) Bukti dan Kwitansi Penerima Tunjangan.
  - c) Surat pertanggungjawaban Tunjangan Komunikasi;
  - d) Daftar penerima dan Besar Tunjangan Komunikasi;
  - e) Bukti dan Kwitansi Penerima Tunjangan.
11. Surat Pertanggungjawaban Pendapatan Lainnya Sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban Penerimaan Lainnya
  - a) Daftar Penerima dan Besar Tunjangan;
  - b) Bukti dan Kwitansi Penerima Tunjangan.
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pada Sekwan DPRD Tahun 2020 dan 2021
13. Softcopy Peraturan Daerah (Perda) Tentang APBD Tahun 2020 dan Tahun 2021 dan tahun 2022.

Menimbang bahwa sampai dengan batas waktu pemberian jawaban, Termohon tidak memberikan jawaban atas surat permohonan dari Pemohon, oleh karena itu Pemohon (*Principal*) surat keberatan dengan nomor 01/SK-PI/DPRD/PKN/XII/PKN/2022 tertanggal 21 Desember 2022 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada tanggal yang sama oleh atas nama Adam berdasarkan tanda terima surat.

Bahwa sampai dengan batas waktu memberi tanggapan atas keberatan, Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan. Oleh karena itu Pemohon (*Principal*) mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 14 Februari 2023 yang diterima dan diregister di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor: 0003/II/KIP-DKI-PS/2023 pada tanggal yang sama.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan yang pertama pada tanggal 11 Juli 2023, yang kedua pada tanggal 25 Juli 2023 dan yang ketiga pada tanggal 1 Agustus 2023 dengan agenda **Pemeriksaan Awal (*Legal Standing*)**.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Dalam persidangan pada tanggal 1 Agustus 2023 Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui **Mediasi**. Agenda Mediasi dilaksanakan sebanyak dua kali, Mediasi yang pertama pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 dan Mediasi yang kedua pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023.

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, berdasarkan Kesepakatan Mediasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta antara:

**PERKUMPULAN PEMANTAU  
KEUANGAN NEGARA (PKN)**

Beralamat di Jl. Caman Raya No. 7, Jatibening,  
Bekasi - 17412.

Yang di dalam Mediasi ini diwakili oleh:

1. **Latas Leonardus Panjaitan, S.E.**
2. **Mahyuddin, S.E., M.M.**
3. **Drs. Albiner Panjaitan**

#### **4. Joannes M. Nainggolan**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditanda tangani oleh Patar Sihotang, S.H., M.H., tertanggal 10 Juli 2023

Selanjutnya disebut **Pemohon**.

#### **Terhadap**

**DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH (DPRD)  
PROVINSI DKI JAKARTA**

Beralamat di Jl. Kebon Sirih No.18, RT.11/RW.2,  
Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat.

Yang di dalam Mediasi ini diwakili oleh:

1. **Nur Achmad, S.H., M.Si.**
2. **Fauzi Akbar, S.Sos.**
3. **Nadia Zunairoh, S.H.**
4. **Agus Ermanto, S.E.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1762/UD.02.05 yang ditanda tangani oleh Agustinus, S.E., M.M selaku Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta merangkap sebagai Atasan PPID DPRD Provinsi DKI Jakarta tertanggal 18 Juli 2023.

Selanjutnya disebut **Termohon**.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta **Luqman Hakim Arifin** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

Pemohon menerangkan bahwa informasi dan penjelasan yang diminta yaitu:

1. Pada Pengadaan barang dan Jasa, antara lain:
  - a) Daftar Kuantitas dan Harga;
  - b) Gambar Rancangan Pekerjaan;
  - c) Rencana Anggaran Biaya;
  - d) Ringkasan kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan,

lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak serta ringkasan perubahan kontrak;

- e) Surat Perintah Mulai Kerja;
- f) Surat Pesanan *e-purchasing*;
- g) Surat Perintah Membayar;
- h) Surat Perintah Pencairan Dana;
- i) Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
- j) Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
- k) Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over.

2. Pada Pelaksanaan Reses

- a) Surat Keputusan Ketua DPRD;
- b) Jadwal Pelaksanaan Reses;
- c) Laporan Pelaksanaan Reses Masing-masing Ketua dan Anggota;
- d) Surat Pertanggungjawaban Penggunaan dana Reses Masing-masing Ketua dan Anggota yang terdiri dari fotocopy:
  - 1) Daftar hadir dan tandatangan;
  - 2) Bukti pesanan dan kwitansi pembayaran belanja makan minum;
  - 3) Bukti pesanan dan kwitansi pembayaran tenda dan kursi dan *sound system*;
  - 4) Foto-foto kegiatan.

3. Pada Perjalanan Dinas

- a) Surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD;
- b) SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- c) Tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- d) Daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e) Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
- f) Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
- g) Foto-foto kegiatan

Laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas;

Laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas seperti yang dimaksud Permenkeu Nomor: 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

4. Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur, antara lain:
  - a) Surat Perintah Ketua DPRD;
  - b) Jadwal Pelaksanaan Pendidikan/Pelatihan;
  - c) Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas;
  - d) Pembayaran Biaya Pendidikan;
  - e) Bukti Sertifikat/Ijazah dari Lembaga Pelatihan atau Penyedia
  - f) Foto-foto Kegiatan
5. Pelaksanaan *Hearing/Dialog* dan Koordinasi dengan pejabat Pemerintah/Tokoh Masyarakat
  - a) Jadwal Pelaksanaan;
  - b) Jumlah Peserta;
  - c) Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas;
  - d) Surat Pertanggungjawaban Makan Minum;
  - e) Daftar Absen dan Tandatangani;
  - f) Foto-foto Kegiatan.
6. Pelaksanaan Rapat Paripurna
  - a) Jadwal Pelaksanaan;
  - b) Surat Pertanggungjawaban Makan Minum;
  - c) Daftar Hadir dan Tandatangani.
7. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota/Bimtek
  - a) Surat Perintah Ketua DPRD;
  - b) Jadwal Pelaksanaan Pendidikan/Pelatihan;
  - c) Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas;
  - d) Pembayaran Biaya Pendidikan;
  - e) Bukti Sertifikat/Ijazah dari Lembaga Pelatihan atau Penyedia;
  - f) Foto-foto Kegiatan.
8. Honorium Narasumber dan Bukan ASN
  - a) Nama Narasumber dan Bukan ASN;
  - b) Jadwal Acara;

- c) Tanda atau Kwitansi Terima Honor.
9. Tunjangan Perumahan
- a) Daftar penerima dan Besar Tunjangan Perumahan;
  - b) Bukti dan Kwitansi Penerima Tunjangan.
10. Tunjangan Transportasi
- a) Daftar penerima dan Besar Tunjangan Transportasi;
  - b) Bukti dan Kwitansi Penerima Tunjangan.
  - c) Surat pertanggungjawaban Tunjangan Komunikasi;
  - d) Daftar penerima dan Besar Tunjangan Komunikasi;
  - e) Bukti dan Kwitansi Penerima Tunjangan.
11. Surat Pertanggungjawaban Pendapatan Lainnya Sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban Penerimaan Lainnya
- a) Daftar Penerima dan Besar Tunjangan;
  - b) Bukti dan Kwitansi Penerima Tunjangan.
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pada Sekwan DPRD Tahun 2020 dan 2021
13. Softcopy Peraturan Daerah (Perda) Tentang APBD Tahun 2020 dan Tahun 2021 dan tahun 2022.

#### **Pasal 2**

Bahwa terhadap permohonan informasi *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Termohon menyatakan informasi *a quo* merupakan informasi terbuka dan bersedia untuk memberikan kepada Pemohon informasi angka 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 12 pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 sebagaimana yang diatur di Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

#### **Pasal 3**

Bahwa terhadap permohonan informasi *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 11 Termohon bersedia membuat surat pernyataan bahwa informasi *a quo* tidak dikuasai;

#### **Pasal 4**

Bahwa terhadap permohonan informasi *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 13 Termohon bersedia memberikan *link* yang dapat diakses oleh Pemohon;



### **Pasal 5**

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Termohon akan memberikan informasi *a quo* dalam bentuk *softcopy* atau *hardcopy* kepada Pemohon selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah kesepakatan mediasi ditetapkan;

### **Pasal 6**

Lokasi penyerahan informasi *a quo* bertempat di Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta pada hari kerja sesuai dengan kesepakatan para pihak;

### **Pasal 7**

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Selasa 15 Agustus 2023 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa, berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PPSIP), pada pokoknya mengatur bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa:  
Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **Memutuskan:**

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Majelis Komisioner **Aang Muhdi Gozali** selaku Ketua merangkap anggota, **Harry Ara Hutabarat** dan **Agus Wijayanto Nugroho** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 5 September 2023 oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Melin Evalina Simatupang** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis




(Aang Muhdi Gozali)

Anggota Majelis



(Harry Ara Hutabarat)

Anggota Majelis



(Agus Wijayanto Nugroho)

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 5 September 2023

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)